



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DWI ARNATA WICAKSANA Bin SYAHRONI;**
Tempat lahir : Muara Dua ;
Umur/ Tgl lahir : 30 Tahun / 29 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah Rt.03 Rw.01 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan Jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 116/Pid.B/2019 /PN.Pkb tanggal 08 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116/Pid.B/2019 /PN.Pkb tanggal 08 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM-368/N.6.19.6/02/2019 tertanggal **09 April 2019**, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI ARNATA WICAKSANA BIN SYAHRONI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI ARNATA WICAKSANA BIN SYAHRONI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) rangkap faktur penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri;

Dikembalikan kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri melalui saksi Wida Hidayanti Binti Sugeng Hidayat
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-368/N.6.19.6/02/2019** tanggal 04 Maret 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **DWI ARNATA WICAKSANA BIN SYAHRONI** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 hingga hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, bertempat di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu uang tunai sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik PT. Anugerah Tridaya Mandiri, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai *sales* pada PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang bertugas membawa tagihan ke toko-toko yang membeli air minum kemasan merk Daira dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan terdakwa juga bertugas mengambil uang atas pembayaran produk air minum kemasan merk Daira dan menyetorkan uang pembayaran tersebut ke bagian administrasi PT. Anugerah Tridaya Mandiri, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 hingga hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib terdakwa telah melakukan penagihan atas pembelian air minum kemasan merk Daira ke beberapa toko sambil terdakwa membawa 2 (dua) lembar faktur/nota pembayaran berwarna putih dan pink yang terdakwa peroleh dari bagian administrasi PT. Anugerah Tridaya Mandiri yaitu saksi WIDA HIDAYANTI BINTI SUGENG HIDAYAT lalu sesampainya terdakwa di toko sesuai dengan faktur/nota maka terdakwa menemui pemilik toko dan menagih pembayaran air minum kemasan yang telah dipesan sebelumnya dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri lalu pemilik toko membayar tagihan tersebut dengan cara menyerahkan uang tunai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sesuai dengan tagihan setelah dipotong diskon dan dikurangi air kemasan yang pecah.

Bahwa atas pembayaran tersebut terhadap pemilik toko yang meminta bukti pelunasan, terdakwa merobek sedikit bagian kertas faktur/nota yang berwarna putih yang tertera tandatangan pemilik toko dan ada sebagian toko lainnya tidak meminta faktur/nota tanda pelunasan sehingga terdakwa tetap memegang faktur/nota berwarna putih tersebut lalu setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemilik toko kemudian terdakwa kembali ke kantor PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan membawa uang hasil pembayaran dari toko-toko yang telah melakukan pembayaran dan membawa 2 (dua) lembar faktur/nota pembayaran berwarna putih dan pink dan terdakwa melaporkan kepada saksi WIDA HIDAYANTI BINTI SUGENG HIDAYAT bahwa pemilik toko belum melakukan pembayaran dan terdakwa mengembalikan faktur/nota tersebut kepada saksi WIDA HIDAYANTI BINTI SUGENG HIDAYAT dan faktur/nota berwarna putih yang ada bekas sobekan juga terdakwa kembalikan ke bagian administrasi PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan dan ada beberapa toko yang melakukan pembayaran dengan cicilan. Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari beberapa toko dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Toko/ Pelanggan	Nomor Faktur	Jumlah Tagihan	Potongan Pembelian		Angsuran	Sisa pembayaran
				Pecah	Diskon		
1.	Mala	29085	6.850.000		500.000	1.000.000	5.350.000,-
2.	Maryani	27059	7.694.500		535.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000	4.159.500,-
3.	Anton	27061	8.302.000	12.700	560.000	1.000.000 1.000.000	5.729.300,-
4.	Yohanes	31051	10.480.00 0	211.700	650.000	1.000.000	8.618.300,-
5.	Liang	22225	5.845.000		310.000		5.535.000,-
6.	Mala	25062	7.150.000		500.000	650.000	6.000.000,-
7.	Mijik	11113	1.370.000		60.000	210.000	1.100.000,-
8.	Winda	29043	8.302.000		560.000		7.742.000,-
9.	Yunadi	11124	2.415.500		99.000		2.316.500,-
10.	Adi	28093	9.955.000		650.000	1.000.000	8.305.000,-
11.	Zaki	11119	1.370.000	13.100	60.000	200.000	796.900,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb



						300.000	
12.	Tamex	11122	9.955.000	12.700	650.000		9.292.300,-
13.	Toko Samsudin	11116	7.447.500	12.700	525.000	2.909.800	4.000.000,-
14.	Ryan	45018	1.730.500		69.000	400.000	1.261.500,-
15.	Toko Salim	43043	5.753.000		234.000		5.519.000,-
16.	Heri	28055	3.214.000		132.000	1.700.000	1.382.000,-
17.	Ayen	45019	3.224.000		132.000		3.092.000
18.	Medi	43034	9.585.000		550.000		9.035.000,-
19.	Ogan Jaya	46037	8.756.000		580.000	4.176.000	4.000.000,-
20.	Ryan	22070	2.145.000		90.000	400.000	1.155.000,-
						500.000	
21.	Gunung Salju	22069	7.405.000		510.000		6.895.000,-
22.	Ayen	29041	2.655.000		102.000	500.000	2.053.000,-
Total							103.337.300,-

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa merupakan *sales* pada PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang bertugas menerima pembayaran air minum kemasan merk Daira dari toko-toko dan terdakwa mendapat upah sebagai *sales* sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan kemudian uang sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri melainkan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang mengakibatkan PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan diantaranya untuk membayar keperluan sekolah anak terdakwa dan untuk berfoya-foya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **DWI ARNATA WICAKSANA BIN SYAHRONI** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 hingga hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, bertempat di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu uang tunai sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik PT. Anugerah Tridaya Mandiri, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai *sales* pada PT. Anugerah Tridaya melakukan penagihan atas pembelian air minum kemasan merk Daira ke beberapa toko sambil terdakwa membawa 2 (dua) lembar faktur/nota pembayaran berwarna putih dan pink yang terdakwa peroleh dari bagian administrasi PT. Anugerah Tridaya Mandiri yaitu saksi WIDA HIDAYANTI BINTI SUGENG HIDAYAT lalu sesampainya terdakwa di toko sesuai dengan faktur/nota maka terdakwa menemui pemilik toko dan menagih pembayaran air minum kemasan yang telah dipesan sebelumnya dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri lalu pemilik toko membayar tagihan tersebut dengan cara menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sesuai dengan tagihan setelah dipotong diskon dan dikurangi air kemasan yang pecah.

Bahwa atas pembayaran tersebut terhadap pemilik toko yang meminta bukti pelunasan, terdakwa merobek sedikit bagian kertas faktur/nota yang berwarna putih yang tertera tandatangan pemilik toko dan ada sebagian toko lainnya tidak meminta faktur/nota tanda pelunasan sehingga terdakwa tetap memegang faktur/nota berwarna putih tersebut lalu setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari pemilik toko kemudian terdakwa kembali ke kantor PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan membawa uang hasil pembayaran dari toko-toko yang telah melakukan pembayaran dan membawa 2 (dua) lembar faktur/nota pembayaran berwarna putih dan pink dan terdakwa melaporkan kepada saksi WIDA HIDAYANTI BINTI SUGENG HIDAYAT bahwa pemilik toko belum melakukan pembayaran dan terdakwa mengembalikan faktur/nota tersebut kepada saksi WIDA HIDAYANTI BINTI SUGENG HIDAYAT dan faktur/nota berwarna putih yang ada bekas sobekan juga terdakwa kembalikan ke bagian administrasi PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada beberapa toko yang melakukan pembayaran dengan cicilan. Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari beberapa toko dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Toko/ Pelanggan	Nomor Faktur	Jumlah Tagihan	Potongan Pembelian		Angsuran	Sisa pembayaran
				Pecah	Diskon		
1.	Mala	29085	6.850.000		500.000	1.000.000	5.350.000,-
2.	Maryani	27059	7.694.500		535.000	1.000.000 1.000.000 1.000.000	4.159.500,-
3.	Anton	27061	8.302.000	12.700	560.000	1.000.000 1.000.000	5.729.300,-
4.	Yohanes	31051	10.480.000	211.700	650.000	1.000.000	8.618.300,-
5.	Liang	22225	5.845.000		310.000		5.535.000,-
6.	Mala	25062	7.150.000		500.000	650.000	6.000.000,-
7.	Mijik	11113	1.370.000		60.000	210.000	1.100.000,-
8.	Winda	29043	8.302.000		560.000		7.742.000,-
9.	Yunadi	11124	2.415.500		99.000		2.316.500,-
10.	Adi	28093	9.955.000		650.000	1.000.000	8.305.000,-
11.	Zaki	11119	1.370.000	13.100	60.000	200.000 300.000	796.900,-
12.	Tamex	11122	9.955.000	12.700	650.000		9.292.300,-
13.	Toko Samsudin	11116	7.447.500	12.700	525.000	2.909.800	4.000.000,-
14.	Ryan	45018	1.730.500		69.000	400.000	1.261.500,-
15.	Toko Salim	43043	5.753.000		234.000		5.519.000,-
16.	Heri	28055	3.214.000		132.000	1.700.000	1.382.000,-
17.	Ayen	45019	3.224.000		132.000		3.092.000
18.	Medi	43034	9.585.000		550.000		9.035.000,-
19.	Ogan Jaya	46037	8.756.000		580.000	4.176.000	4.000.000,-
20.	Ryan	22070	2.145.000		90.000	400.000 500.000	1.155.000,-
21.	Gunung Salju	22069	7.405.000		510.000		6.895.000,-
22.	Ayen	29041	2.655.000		102.000	500.000	2.053.000,-
Total							103.337.300,-

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri melainkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehari-hari tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang mengakibatkan PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan diantaranya untuk membayar keperluan sekolah anak terdakwa dan untuk berfoya-foya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NEPRIANTO DWI SAPUTRA, SH BIN ZULKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja pada bagian Humas/Personalia di PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang bergerak dibidang produksi air minum kemasan merk Daira sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Dwi Arnata Wicaksana sedangkan korbannya adalah PT. Anugerah Tridaya Mandiri ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan bagian administrasi yang bernama Wida Hidayanti ;
 - Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap pada PT. Anugerah Tridaya Mandiri sebagai *sales* yang bertugas membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan *sales* bertugas mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan ;
 - Bahwa setiap tagihan selalu disertai dengan seperangkap faktur yang berjumlah 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar faktur berwarna putih sebagai pegangan toko yang sudah melunasi dan 1 (satu) lembar lagi faktur yang berwarna merah muda dibawa kembali oleh *sales* dan kemudian disetorkan kembali ke bagian administrasi beserta uang tagihan tersebut ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 25 September 2018 hingga tanggal 08 Desember 2018, terdakwa yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur.

- Bahwa ke-19 toko tersebut sebenarnya sudah melunasi tagihan dan membayarkannya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkannya kepada bagian administrasi dengan alasan pihak toko belum lunas membayar dan terdakwa membawa kembali 1 (satu rangkap) faktur yang berisi 2 lembar kertas, dan tidak meninggalkan lembar kertas berwarna putih di toko yang sudah melunasi tagihan tersebut lalu terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke bagian administrasi dan beralasan pihak toko yang belum melakukan pelunasan tagihan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggelapkan uang tagihan tersebut karena pada awalnya timbul kecurigaan terhadap faktur yang dibawa oleh terdakwa dengan alasan bahwa toko belum melakukan pembayaran, dan pihak perusahaan mendapati 4 (empat) faktur berwarna putih terdapat bekas sobekan dan setelah ditanyakan serta dikonfirmasi kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui bahwa bekas sobekan tersebut adalah perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa kertas faktur berwarna putih yang disobek tersebut ada tanda tangan toko dan ditinggal oleh terdakwa di toko tersebut karena toko tersebut meminta bukti sudah lunas ;
- Bahwa jika ada toko yang meminta bukti pelunasan maka terdakwa merobek sedikit kertas putih dan meninggalkannya di toko namun apabila toko tidak meminta bukti lunas maka terdakwa tidak menyerahkan faktur ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Mersid melakukan kroscek ke beberapa toko yang dilakukan penagihan oleh terdakwa seperti Toko Medi dan Toko Salju dan mendapati memang toko tersebut telah melakukan pelunasan atas barang yang dibeli dari perusahaan dan uangnya telah diberikan pihak toko kepada terdakwa selaku sales ;
- Bahwa terdakwa sengaja menggelapkan uang tagihan dengan modus tidak meninggalkan kertas faktur warna putih di toko dan ada beberapa kertas yang disobek sebagai tanda bukti di toko ;
- Bahwa uang yang terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari 22 (dua puluh dua) faktur tersebut yang terdiri dari 19 (sembilan belas) toko ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2013 dan saat ini mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran toko kepada perusahaan adalah perusahaan memberikan tempo waktu selama 14 hari atau 2 minggu kepada toko setelah barang atau produk dari perusahaan diantar dan diterima oleh toko tersebut, dalam tempo waktu 2 minggu tersebut seharusnya toko sudah melunasi tagihan agar bisa order barang selanjutnya ;
- Bahwa toko tidak menyarankan angsuran namun terdakwa sendiri yang berinisiatif membayarkan angsuran dari toko-toko yang dilakukan penagihan, padahal sebenarnya toko tersebut sudah melunasi tagihan dan sama sekali tidak mengangsur.
- Bahwa terdakwa menutupi beberapa faktur dengan adanya angsuran yang dikatakan fiktif agar toko tersebut masih tetap bisa order namun perusahaan tidak memberikan toleransi tetap tidak memperkenankan toko tersebut untuk melakukan order kembali jika belum melunasi tagihan. Namun setelah melakukan kroscek langsung ke beberapa toko didapati fakta bahwa semua toko sudah lunas pembayarannya, tidak ada lagi yang menunggu dan angsuran tersebut hanya akal-akalan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian tagihan : :
 1. Mala Gandus dengan nomor faktur 29085 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Maryani Gandus dengan nomor faktur 27059 sebesar Rp. 4.159.500,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Anton Macan Lindungan dengan nomor faktur 27061 sebesar Rp. 5.729.300,- (lima juta tujuh dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. Yohanes Pasar Klinik dengan nomor faktur 31051 sebesar Rp. 8.618.300,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ;
 5. Liang 7 Ulu nomor faktur 22225 sebesar Rp. 5.535.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Mala Gandus dengan nomor faktur 25062 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 7. Mijik Makrayu dengan nomor faktur 11113 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 8. Winda Talang Buluh dengan nomor faktur 29043 sebesar Rp. 7.742.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 9. Yunadi KM 3,5 dengan nomor faktur 11124 sebesar Rp. 2.316.500,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Adi 10 Ulu dengan nomor faktur 28093 sebesar Rp. 8.305.000,- (delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
11. Zaki Pulo Gadung dengan nomor faktur 11119 sebesar Rp. 796.900,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;
12. Tamex Pasar Klinik dengan nomor faktur 11122 sebesar Rp. 9.292.300,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;
13. Toko Samsudin Km. 5 dengan nomor faktur 11116 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
14. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 45018 sebesar Rp. 1.261.500,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
15. Toko Salim Tangga Buntung dengan nomor faktur 43043 sebesar Rp. 5.519.000,- (lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
16. Heri Tangga Buntung dengan nomor faktur 28055 sebesar Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
17. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 45019 sebesar Rp. 3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
18. Medi Tanjung Api-Api dengan nomor faktur 43034 sebesar Rp. 9.035.000,- (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
19. Ogan Jaya 7 Ulu dengan nomor faktur 46037 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
20. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 22070 sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
21. Gunung Salju Talang Ratu dengan nomor faktur 22069 sebesar Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
22. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 29041 sebesar Rp. 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MERSID, SE ANAK DARI HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja pada bagian Supervisor Marketing di PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang bergerak dibidang produksi air minum kemasan merk Daira sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan



Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin ;

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai tetap PT. Anugerah Tridaya Mandiri sebagai sales yang bertugas membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan sales bertugas mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan ;
- Bahwa setiap tagihan selalu disertai dengan seperangkap faktur yang berjumlah 2 (dua) lembar, satu lembar faktur berwarna putih sebagai pegangan toko yang sudah melunasi dan selembarnya lagi yang berwarna merah muda dibawa kembali oleh sales dan kemudian disetorkan kembali ke bagian administrasi beserta uang tagihan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 25 September 2018 hingga tanggal 08 Desember 2018, terdakwa yang bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke-19 toko tersebut sebenarnya pemilik toko sudah melunasi tagihan dan membayarkannya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada bagian administrasi dengan alasan pihak toko belum lunas membayar dan terdakwa membawa kembali serangkap faktur yang berisi 2 lembar kertas, dan tidak meninggalkan lembar kertas berwarna putih di toko yang sudah melunasi tagihan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kembali faktur tersebut ke bagian administrasi dan beralasan pihak toko yang belum melakukan pelunasan tagihan ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang tagihan tersebut karena bagian administrasi Sdr. Wida melapor kepada saksi bahwa ada beberapa lembar faktur yang sudah dalam keadaan robek sedikit kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui bahwa bekas sobekan tersebut adalah perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui kertas faktur berwarna putih yang disobek tersebut ada tanda tangan toko dan ditinggal oleh terdakwa di toko tersebut karena toko tersebut meminta bukti sudah lunas ;
- Bahwa jika ada toko yang meminta bukti pelunasan maka terdakwa merobek sedikit kertas putih dan meninggalkannya di toko namun apabila toko tidak meminta bukti lunas maka terdakwa tidak menyerahkan faktur ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi melakukan kroscek ke beberapa toko yang dilakukan penagihan oleh terdakwa seperti Toko

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb



Medi dan Toko Salju dan didapati memang toko tersebut telah melakukan pelunasan atas barang yang dibeli dari perusahaan dan uangnya telah diberikan pihak toko kepada terdakwa selaku sales;

- Bahwa dari hal tersebut, pihak perusahaan mengetahui terdakwa sengaja menggelapkan uang tagihan dengan modus tidak meninggalkan kertas faktur warna putih di toko dan ada beberapa kertas yang disobek sebagai tanda bukti di toko ;
- Bahwa saksi melakukan kroscek langsung ke beberapa toko seperti Toko Medi dan Toko Gunung Salju untuk mengetahui apakah toko tersebut sudah melakukan pelunasan atau belum ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, perusahaan memberikan skorsing kepada terdakwa untuk tidak dulu melakukan aktivitas pekerjaan di perusahaan dan memberikan waktu kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadinya namun terdakwa masih saja tetap tidak mau bertanggungjawab mengembalikan uang tagihan tersebut ;
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa dari 22 (dua puluh dua) faktur tersebut sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2013 dan saat ini mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sistem pembayaran toko kepada perusahaan adalah perusahaan memberikan tempo waktu selama 14 hari atau 2 minggu kepada toko setelah barang atau produk dari perusahaan diantar dan diterima oleh toko tersebut, dalam tempo waktu 2 minggu tersebut seharusnya toko sudah melunasi tagihan agar bisa order barang selanjutnya ;
- Bahwa toko tidak menyarankan angsuran namun terdakwa sendiri yang berinisiatif membayarkan angsuran dari toko-toko yang dilakukan penagihan, padahal sebenarnya toko tersebut sudah melunasi tagihan dan sama sekali tidak mengangsur.
- Bahwa terdakwa menutupi beberapa faktur dengan adanya angsuran yang dikatakan fiktif agar toko tersebut masih tetap bisa order namun perusahaan tidak memberikan toleransi tetap tidak memperkenankan toko tersebut untuk melakukan order kembali jika belum melunasi tagihan, namun setelah melakukan kroscek langsung ke beberapa toko didapati fakta bahwa semua toko sudah lunas pembayarannya, tidak ada lagi yang menunggak dan angsuran tersebut hanya akal-akalan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian tagihan :
 1. Mala Gandus dengan nomor faktur 29085 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Maryani Gandus dengan nomor faktur 27059 sebesar Rp. 4.159.500,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Anton Macan Lindungan dengan nomor faktur 27061 sebesar Rp. 5.729.300,- (lima juta tujuh dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. Yohanes Pasar Klinik dengan nomor faktur 31051 sebesar Rp. 8.618.300,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ;
 5. Liang 7 Ulu nomor faktur 22225 sebesar Rp. 5.535.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Mala Gandus dengan nomor faktur 25062 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 7. Mijik Makrayu dengan nomor faktur 11113 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 8. Winda Talang Buluh dengan nomor faktur 29043 sebesar Rp. 7.742.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 9. Yunadi KM 3,5 dengan nomor faktur 11124 sebesar Rp. 2.316.500,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
 10. Adi 10 Ulu dengan nomor faktur 28093 sebesar Rp. 8.305.000,- (delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
 11. Zaki Pulo Gadung dengan nomor faktur 11119 sebesar Rp. 796.900,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;
 12. Tamex Pasar Klinik dengan nomor faktur 11122 sebesar Rp. 9.292.300,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;
 13. Toko Samsudin Km. 5 dengan nomor faktur 11116 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 14. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 45018 sebesar Rp. 1.261.500,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 15. Toko Salim Tangga Buntung dengan nomor faktur 43043 sebesar Rp. 5.519.000,- (lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
 16. Heri Tangga Buntung dengan nomor faktur 28055 sebesar Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 17. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 45019 sebesar Rp. 3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Medi Tanjung Api-Api dengan nomor faktur 43034 sebesar Rp. 9.035.000,- (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
19. Ogan Jaya 7 Ulu dengan nomor faktur 46037 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
20. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 22070 sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
21. Gunung Salju Talang Ratu dengan nomor faktur 22069 sebesar Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
22. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 29041 sebesar Rp. 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya yang terdapat dalam BAP yang diberikan dihadapan penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi WIDA HIDAYANTI BINI SUGENG HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Dwi Arnata Wicaksana sedangkan korbannya adalah PT. Anugerah Tridaya Mandiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dwi Arnata Wicaksana sudah sekitar 4 (empat) tahun dan hubungan saksi dengan terdakwa yaitu rekan kerja yaitu sama-sama karyawan pada PT. Anugerah Tridaya Mandiri ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sebagai administrasi pembukuan sales dan tugas serta tanggungjawab saksi selaku admin adalah mengeluarkan nota penjualan barang dan melakukan pembukuan nota penjualan barang;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang dari hasil penjualan barang milik PT. Anugerah Tridaya Mandiri sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa yang bertugas sebagai sales melakukan penagihan uang hasil penjualan barang ke toko-toko yang telah membeli barang berupa air mineral Daira milik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lalu uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan ;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 25 September 2018 hingga tanggal 08 Desember 2018, terdakwa yang bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur.
- Bahwa pada awalnya saksi menemukan beberapa faktur yang dikembalikan terdakwa kepada saksi ada robek pada bagian bawah lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Mersid lalu saksi Mersid selaku supervisor perusahaan melakukan pengecekan terhadap nota penjualan barang perusahaan berupa air minum Daira dan hasil pengecekan tersebut saksi Mersid menemukan ada beberapa nota penjualan yang terdapat tandatangan konsumen yang telah dirobek bagian tanda tangan konsumen lalu pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 saksi Mersid melakukan pengecekan ke toko konsumen yang tertera di nota penjualan dari sales yang dipegang oleh terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di toko tersebut dan pihak toko mengatakan jika telah melakukan pembayaran terhadap barang pesanan kepada terdakwa selanjutnya Sdr. Mersid bersama dengan Manager perusahaan memanggil terdakwa lalu setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai nota tersebut terdakwa mengakui jika toko didalam nota yang ditagih terdakwa telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak disetorkan terdakwa kepada kasir perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2013 dan saat ini mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sistem pembayaran toko kepada perusahaan adalah perusahaan memberikan tempo waktu selama 14 hari atau 2 minggu kepada toko setelah barang atau produk dari perusahaan diantar dan diterima oleh toko tersebut, dalam tempo waktu 2 minggu tersebut seharusnya toko sudah melunasi tagihan agar bisa order barang selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang berinisiatif membayarkan angsuran dari toko-toko yang dilakukan penagihan, padahal sebenarnya toko tersebut sudah melunasi tagihan dan sama sekali tidak mengangsur.
- Bahwa terdakwa menutupi beberapa faktur dengan adanya angsuran yang dikatakan fiktif agar toko tersebut masih tetap bisa order namun perusahaan tidak memberikan toleransi tetap tidak memperkenankan toko tersebut untuk melakukan order kembali jika belum melunasi tagihan, namun setelah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kroscek langsung ke beberapa toko didapati fakta bahwa semua toko sudah lunas pembayarannya, tidak ada lagi yang menunggak dan angsuran tersebut hanya akal-akalan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian tagihan :
 1. Mala Gandus dengan nomor faktur 29085 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Maryani Gandus dengan nomor faktur 27059 sebesar Rp. 4.159.500,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Anton Macan Lindungan dengan nomor faktur 27061 sebesar Rp. 5.729.300,- (lima juta tujuh dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. Yohanes Pasar Klinik dengan nomor faktur 31051 sebesar Rp. 8.618.300,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ;
 5. Liang 7 Ulu nomor faktur 22225 sebesar Rp. 5.535.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Mala Gandus dengan nomor faktur 25062 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 7. Mijik Makrayu dengan nomor faktur 11113 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 8. Winda Talang Buluh dengan nomor faktur 29043 sebesar Rp. 7.742.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 9. Yunadi KM 3,5 dengan nomor faktur 11124 sebesar Rp. 2.316.500,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
 10. Adi 10 Ulu dengan nomor faktur 28093 sebesar Rp. 8.305.000,- (delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
 11. Zaki Pulo Gadung dengan nomor faktur 11119 sebesar Rp. 796.900,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;
 12. Tamex Pasar Klinik dengan nomor faktur 11122 sebesar Rp. 9.292.300,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;
 13. Toko Samsudin Km. 5 dengan nomor faktur 11116 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 14. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 45018 sebesar Rp. 1.261.500,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 15. Toko Salim Tangga Buntung dengan nomor faktur 43043 sebesar Rp. 5.519.000,- (lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;



16. Heri Tangga Buntung dengan nomor faktur 28055 sebesar Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 17. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 45019 sebesar Rp. 3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 18. Medi Tanjung Api-Api dengan nomor faktur 43034 sebesar Rp. 9.035.000,- (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 19. Ogan Jaya 7 Ulu dengan nomor faktur 46037 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 20. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 22070 sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 21. Gunung Salju Talang Ratu dengan nomor faktur 22069 sebesar Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 22. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 29041 sebesar Rp. 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI ARNATA WICAKSANA BIN SYAHRONI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang bergerak di bidang produksi air minum air kemasan merk Daira sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan tetap di PT. Anugerah Tridaya Mandiri dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa terdakwa sebagai sales mempunyai tugas melakukan penagihan ke toko-toko yang mengambil dan membeli produk perusahaan yakni berupa air minum kemasan merk Daira dan setelah uang tagihan dibayarkan oleh toko kepada terdakwa maka terdakwa menyetorkan uang tagihan tersebut ke bagian kasir atau administrasi;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 25 September 2018 hingga tanggal 08 Desember 2018;
 - Bahwa terdakwa bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur dan terdakwa juga bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Anugerah Tridaya Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa melakukan penagihan ke toko yang membeli produk dari perusahaan kepada toko yang telah jatuh tempo pembayaran yang jumlahnya bervariasi tiap toko ;
- Bahwa sebelum berangkat untuk melakukan penagihan, terdakwa selalu membawa faktur yang terdakwa dapat dari bagian administrasi yang bernama Sdr. Wida dan setelah mendapatkan faktur kemudian terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko dan setiap harinya terdakwa melakukan penagihan sampai ke-20 toko namun tidak seluruh uang tagihan terdakwa gelapkan agar tidak terlalu mencolok dan agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa terdakwa membawa faktur tagihan yang terdiri dari 2 (dua) lembar kertas yang masing-masing berwarna putih dan merah muda/pink dan kertas faktur berwarna putih seharusnya ditinggal di toko sebagai bukti pelunasan sedangkan kertas pink untuk terdakwa bawa kembali ke perusahaan sebagai bukti lunas kemudian terdakwa setorkan kepada kasir atau administrasi bersama dengan uang tagihan yang terdakwa ;
- Bahwa untuk 19 toko dengan 22 faktur dalam kurun waktu September hingga November 2018 yang uang tagihannya terdakwa gelapkan dengan cara terdakwa tidak meninggalkan kertas putih di toko yang sudah melakukan pelunasan dan kertas putih tersebut terdakwa bawa ke perusahaan dan terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan dan ada juga toko yang meminta bukti pelunasan sehingga terdakwa mengakali dengan cara merobek sedikit bagian kertas faktur yang berwarna putih yang tertera tandatangan pemilik toko dan hal tersebut ada sekitar 4 toko dan selebihnya ada toko yang hanya percaya saja dan membayar tagihan tanpa bukti pelunasan ;
- Bahwa uang tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yaitu :
 1. Mala Gandus dengan nomor faktur 29085 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Maryani Gandus dengan nomor faktur 27059 sebesar Rp. 4.159.500,- (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Anton Macan Lindungan dengan nomor faktur 27061 sebesar Rp. 5.729.300,- (lima juta tujuh dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. Yohanes Pasar Klinik dengan nomor faktur 31051 sebesar Rp. 8.618.300,- (delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Liang 7 Ulu nomor faktur 22225 sebesar Rp. 5.535.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 6. Mala Gandus dengan nomor faktur 25062 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 7. Mijik Makrayu dengan nomor faktur 11113 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 8. Winda Talang Buluh dengan nomor faktur 29043 sebesar Rp. 7.742.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 9. Yunadi KM 3,5 dengan nomor faktur 11124 sebesar Rp. 2.316.500,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
 10. Adi 10 Ulu dengan nomor faktur 28093 sebesar Rp. 8.305.000,- (delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
 11. Zaki Pulo Gadung dengan nomor faktur 11119 sebesar Rp. 796.900,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;
 12. Tamex Pasar Klinik dengan nomor faktur 11122 sebesar Rp. 9.292.300,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;
 13. Toko Samsudin Km. 5 dengan nomor faktur 11116 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 14. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 45018 sebesar Rp. 1.261.500,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
 15. Toko Salim Tangga Buntung dengan nomor faktur 43043 sebesar Rp. 5.519.000,- (lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
 16. Heri Tangga Buntung dengan nomor faktur 28055 sebesar Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 17. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 45019 sebesar Rp. 3.092.000,- (tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 18. Medi Tanjung Api-Api dengan nomor faktur 43034 sebesar Rp. 9.035.000,- (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 19. Ogan Jaya 7 Ulu dengan nomor faktur 46037 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 20. Ryan Jakabaring dengan nomor faktur 22070 sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 21. Gunung Salju Talang Ratu dengan nomor faktur 22069 sebesar Rp. 6.895.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 22. Ayen 12 Ulu dengan nomor faktur 29041 sebesar Rp. 2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, makan, rokok, membayar kredit rumah, membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sekolah anak dan membayar kebutuhan tak terduga serta membayar cicilan leasing motor namun saat ini motornya menunggak dan sudah disita leasing ;

- Bahwa toko yang membeli produk perusahaan akan diberikan waktu maksimal 2 minggu untuk melunasi dan dalam tempo waktu tersebut toko sudah melunasi tagihan, terdakwa berinisiatif untuk mengangsur tagihan tersebut agar toko tersebut bisa order kembali dan terdakwa kemudian memberikan toko tersebut tempo selama sebulan untuk melunasi tagihan sebelumnya jadi uang tagihan yang terdakwa gelapkan terdakwa subsidi silang dan saling tutupi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan pada hari kerja Senin-Jumat, setelah melakukan absen jam 08.00 Wib di kantor lalu terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko hingga jam 15.00 Wib karena pada sore harinya sekitar jam 15.30 Wib sampai dengan paling lambat jam 16.00 Wib terdakwa harus sudah melakukan setoran tagihan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 22 (dua puluh dua) rangkap faktur penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Dwi Arnata Wicaksana sedangkan korbannya adalah PT. Anugerah Tridaya Mandiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 25 September 2018 hingga tanggal 08 Desember 2018, terdakwa yang bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur;
- Bahwa untuk 19 toko dengan 22 faktur dalam kurun waktu September hingga November 2018 yang uang tagihannya terdakwa gelapkan dengan cara terdakwa tidak meninggalkan kertas putih di toko yang sudah melakukan pelunasan dan kertas putih tersebut terdakwa bawa ke perusahaan dan terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan dan ada juga toko yang meminta bukti pelunasan sehingga terdakwa mengakali dengan cara merobek sedikit bagian kertas faktur yang berwarna putih yang tertera tandatangan pemilik toko dan hal tersebut ada sekitar 4 toko dan selebihnya ada toko yang hanya percaya saja dan membayar tagihan tanpa bukti pelunasan.
- Bahwa terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** adalah pekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2013 dan saat ini mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sales yang bertugas membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan sales bertugas mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan sehingga Terdakwa memiliki kewenangan dan izin dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri dalam membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** mengakibatkan PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa uang yang digelapkan tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari, makan, rokok, membayar kredit rumah, membayar keperluan sekolah anak dan membayar kebutuhan tak terduga

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta membayar cicilan leasing motor namun saat ini motornya menunggak dan sudah disita leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 374 KUHP, Subsidiar : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut.

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang atau suatu benda tersebut ada dalam kekuasaannya sepengetahuan dari yang berhak, tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di PT. Anugerah Tridaya Mandiri di Jalan Talang Buluh Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 25 September 2018 hingga tanggal 08 Desember 2018, terdakwa yang bertugas melakukan penagihan ke 19 toko yang membeli produk dengan total 22 lembar faktur;

Menimbang, Bahwa untuk 19 toko dengan 22 faktur dalam kurun waktu September hingga November 2018 yang uang tagihannya terdakwa gelapkan dengan cara terdakwa tidak meninggalkan kertas putih di toko yang sudah melakukan pelunasan dan kertas putih tersebut terdakwa bawa ke perusahaan dan terdakwa beralasan bahwa toko tersebut belum melakukan pelunasan dan ada juga toko yang meminta bukti pelunasan sehingga terdakwa mengakali dengan cara merobek sedikit bagian kertas faktur yang berwarna putih yang tertera tandatangan pemilik toko dan hal tersebut ada sekitar 4 toko dan selebihnya ada toko yang hanya percaya saja dan membayar tagihan tanpa bukti pelunasan.

Menimbang, Bahwa terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** adalah pekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2013 dan saat ini mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai *sales* yang bertugas membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan *sales* bertugas mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan sehingga Terdakwa memiliki kewenangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dan izin dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri dalam membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** mengakibatkan PT. Anugerah Tridaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa sendiri, diketahui terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** adalah pekerja di PT. Anugerah Tridaya Mandiri sejak tahun 2013 dan saat ini mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai *sales* yang bertugas membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan *sales* bertugas mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan sehingga Terdakwa memiliki kewenangan dan izin dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri dalam membawa tagihan ke toko-toko yang membeli produk perusahaan dan mengambil uang atas pembayaran produk dan kemudian menyetorkan kembali ke bagian administrasi setiap sore hari selesai penagihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga **“Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, yang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 22 (dua puluh dua) rangkap faktur penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri yang telah disita dari PT. Anugerah Tridaya Mandiri **Dikembalikan kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri melalui saksi Wida Hidayanti Binti Sugeng Hidayat;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi



perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 103.337.300,- (seratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN KARENA HUBUNGAN KERJA**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI ARNATA Bin WICAKSANA Bin SYAHRONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) rangkap faktur penjualan PT. Anugerah Tridaya Mandiri.

Dikembalikan kepada PT. Anugerah Tridaya Mandiri melalui saksi Wida Hidayanti Binti Sugeng Hidayat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H.M.H.**, dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **FRANSISCA SIAMBATON, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H.M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.